

## OPTIMALISASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM TRANSFORMASI SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA DI ERA EKONOMI DIGITAL

Binti Laelatul Magfuroh<sup>1</sup>, Rizki Amalia Elfita<sup>2</sup>  
[bintilaelatulmagfuroh@gmail.com](mailto:bintilaelatulmagfuroh@gmail.com)<sup>1</sup>, [elfita@unusa.ac.id](mailto:elfita@unusa.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

### ABSTRAK

Perkembangan pesat ekonomi digital di Indonesia mendorong transformasi sistem perpajakan nasional menuju pendekatan yang lebih berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi dan tantangan penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam sistem perpajakan Indonesia, serta merumuskan strategi optimalisasi implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji jurnal ilmiah dan laporan kebijakan pemerintah dalam rentang tahun 2021–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi administratif, mendeteksi ketidakpatuhan secara real-time, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penerapan AI juga mendorong transformasi peran konsultan pajak sebagai mitra strategis dalam ekosistem perpajakan digital. Namun demikian, implementasi AI masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesiapan infrastruktur digital, kesenjangan literasi, serta minimnya regulasi yang adaptif. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan regulasi, pengembangan kapasitas SDM, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa transformasi digital perpajakan berlangsung secara akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Artificial Intelligence, Perpajakan, Ekonomi Digital, Efisiensi Administratif, Konsultan Pajak.

### PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai peluang besar dalam pengembangan ekonomi digital, yang tercermin dari proyeksi nilai ekonomi digital yang terus meningkat secara signifikan. Menurut laporan Google dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 109 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 dan dapat melonjak hingga 360 miliar dolar pada tahun 2030. Pertumbuhan pesat ini menunjukkan adanya percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), terjadi perubahan mendasar dalam cara masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari. Kehadiran perangkat cerdas yang didukung AI tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga mulai menggantikan peran manusia dalam beberapa fungsi pekerjaan. Hal ini menandai era baru di mana teknologi berperan penting dalam mendorong inovasi dan produktivitas di Indonesia.

Peran konsultan pajak tidak lagi hanya sebatas akuntansi dan pelaporan pajak, tetapi berkembang menjadi mitra strategis yang membantu wajib pajak memahami dan memanfaatkan teknologi AI untuk pelaporan, perencanaan pajak, serta pengelolaan risiko perpajakan secara lebih efektif. Dengan dukungan AI, konsultan pajak dapat memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klien dan mendukung transparansi serta akuntabilitas perpajakan (Permatasari dkk., 2025).

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah melakukan berbagai langkah transformasi digital, seperti penerapan e-Faktur, e-Bupot, e-Filing, dan e-SPT. Namun, optimalisasi AI membuka peluang lebih luas dalam hal efisiensi administratif dan peningkatan kepatuhan. Melalui AI, proses audit dan pemeriksaan dapat

dilakukan secara otomatis dan berbasis risiko, sehingga mempercepat waktu penanganan kasus serta meningkatkan akurasi pemeriksaan. DJP juga dapat mengembangkan sistem pengawasan yang prediktif dengan menggunakan big data analytics untuk memantau perilaku wajib pajak secara berkelanjutan (OECD, 2021).

Meski demikian, pemanfaatan AI dalam sistem perpajakan tidak lepas dari tantangan. Isu etika, seperti bias algoritma dan akuntabilitas keputusan berbasis mesin, menjadi perhatian penting. Selain itu, perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi krusial mengingat sistem AI mengandalkan volume data besar yang sensitif (European Commission, 2021). Penggunaan AI tanpa regulasi yang tepat dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi serta menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Tantangan lain adalah kesenjangan literasi digital, baik di kalangan wajib pajak maupun profesional perpajakan. Tidak semua pelaku usaha, terutama UMKM, memiliki pemahaman dan keterampilan digital yang memadai. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi dan justru memperlebar jurang kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM perpajakan menjadi kunci. Konsultan pajak harus dibekali kemampuan digital dan analitik agar mampu bersaing dan relevan dalam ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang (Sopiyah, 2024).

Regulasi yang adaptif dan progresif menjadi komponen penting dalam mengawal transformasi ini. Pemerintah perlu menetapkan standar etika dan tata kelola teknologi yang memastikan penggunaan AI berlangsung secara akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, penyedia teknologi, akademisi, dan asosiasi profesi untuk merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi sekaligus melindungi hak dan kepentingan publik.

Dengan mengintegrasikan AI dalam sistem perpajakan secara strategis, Indonesia berpeluang membangun sistem perpajakan yang efisien, responsif, dan berbasis data. Hal ini bukan hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela melalui pendekatan yang lebih personal, informatif, dan terpercaya. Optimalisasi AI akan memperkuat posisi perpajakan sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan nasional di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana teknologi AI dapat diimplementasikan secara optimal dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi, tantangan, dan strategi pemanfaatan AI guna mendukung efisiensi administratif serta peningkatan kepatuhan pajak di era ekonomi digital yang terus berkembang.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam sektor perpajakan telah menjadi topik yang semakin relevan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Dalam konteks pemungutan pajak barang dan jasa tertentu, AI menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan wajib pajak. Sistem AI mampu menganalisis data transaksi secara realtime, membandingkannya dengan pola historis, dan mendeteksi anomali yang mengindikasikan pelanggaran. Selain itu, penelitian. (Amrullah et al., 2024) menunjukkan bahwa penggunaan machine learning dalam administrasi pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dengan meminimalkan tax gap selisih antara pajak yang seharusnya dibayar dan yang benar-benar disetor.

Salah satu kontribusi utama AI dalam pemungutan pajak adalah kemampuannya untuk melakukan predictive analytics. Menurut (Retta Farah Pramesti, 2024) algoritma AI

dapat memprediksi tren konsumsi barang Jurnal Maneksi ( Management Ekonomi dan Akuntansi), Vol. 14, No. 2, Juni 2025 Amelia Puteri Nurchoiriyah, Emeliatius Sofia, Mohamad Djasuli, Fitriyah , Khairul Amala dan jasa tertentu, sehingga otoritas pajak dapat menyesuaikan kebijakan pemungutan secara dinamis. Contohnya, di sektor e-commerce, AI membantu mengidentifikasi transaksi yang belum dilaporkan melalui analisis big data dari platform digital. (Puspita et al., 2023) menemukan bahwa integrasi AI dengan sistem e-filing meningkatkan akurasi pelaporan pajak hingga 30%, karena sistem secara otomatis memverifikasi data yang diinput wajib pajak. Selain itu, teknologi Natural Language Processing (NLP) memungkinkan otomatisasi layanan chatbot pajak yang dapat menjawab pertanyaan wajib pajak secara real-time, seperti yang diimplementasikan di Singapura melalui sistem IRAS' AskJamie (Wala & Tesalonika, 2024).

Dalam konteks perpajakan, AI berperan sebagai alat strategis yang membantu konsultan pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data. AI dapat mengotomatisasi akuntansi dan pelaporan pajak, memberikan saran perencanaan pajak, serta meningkatkan pengawasan melalui analisis big data untuk mendeteksi ketidaksesuaian pelaporan dan potensi kondisi secara real-time. Program seperti Coretax Administration System (CTAS) yang diimplementasikan DJP merupakan contoh konkret pemanfaatan AI dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan pengawasan perpajakan.

Peran konsultan pajak di Indonesia kini mengalami transformasi signifikan, tidak lagi terbatas pada fungsi akuntansi dan pelaporan pajak semata, melainkan berkembang menjadi mitra strategis bagi wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Konsultan pajak didorong untuk menguasai teknologi agar mampu memberikan layanan berbasis data yang lebih cepat, tepat, dan efektif, serta membantu klien dalam pelaporan, perencanaan pajak, dan pengelolaan risiko perpajakan secara lebih optimal. Pemanfaatan AI memungkinkan konsultan pajak melakukan analisis data yang lebih mendalam, memberikan prediksi kewajiban pajak, serta mengidentifikasi peluang pembatasan dan kepatuhan terhadap peraturan yang terus berubah (Pramesti, R. F., & Emalia, D. 2024).

Di sisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai langkah transformasi digital, seperti penerapan e-Faktur, e-Bupot, e-Filing, dan e-SPT, untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Namun, optimalisasi AI membuka peluang yang lebih luas, seperti otomatisasi proses audit dan pemeriksaan berbasis risiko, sehingga mempercepat penanganan kasus dan meningkatkan akurasi pemeriksaan. Selain itu, AI memungkinkan pengembangan sistem pengawasan prediktif dengan analisis big data untuk memadukan perilaku wajib pajak secara berkelanjutan. Penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan AI dalam perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi biaya kepatuhan melalui otomatisasi proses administrasi dan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan. Dengan demikian, integrasi AI dalam sistem perpajakan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat konsultan peran pajak sebagai mitra strategis dalam ekosistem perpajakan digital di Indonesia (Rahayu, P., & Suaidah, I, 2025).

Dengan integrasi AI yang strategis, sistem perpajakan Indonesia dapat menjadi lebih efisien, responsif, dan berbasis data, sehingga tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kepatuhan melalui pelayanan yang lebih personal dan terpercaya. Optimalisasi AI akan memperkuat peran perpajakan sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan nasional di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan AI dalam

sistem perpajakan Indonesia untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan strategi pemanfaatannya guna mendukung efisiensi administrasi dan peningkatan ketersediaan pajak di era ekonomi digital (Pramesti dan Emalia, 2024; Permatasari dkk., 2025) .

Kajian pustaka ini menggabungkan data dan analisis dari berbagai sumber terpercaya yang menunjukkan potensi besar ekonomi digital Indonesia dan peran strategis AI dalam transformasi sistem perpajakan, sekaligus menyoroti tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review). Studi literatur dilakukan untuk mengkaji berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik ekonomi digital dan penerapan Artificial Intelligence dalam perpajakan dan untuk pemilihan sumber literatur didasarkan pada relevansi, kebaruan (2021–2025), dan keterhubungan dengan tema perpajakan dan teknologi AI.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Manfaat Strategi AI dalam Perpajakan**

Indonesia tengah mengalami percepatan transformasi digital, termasuk dalam sektor perpajakan. Penerapan kecerdasan buatan (AI) di bidang pajak membawa sejumlah manfaat strategi, antara lain:

Efisiensi Administrasi Pajak	AI memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengelola data dalam jumlah besar secara otomatis sehingga meminimalisir risiko human error dan mempercepat proses administrasi.
Deteksi Ketidakpatuhan dan Kecurangan	Melalui analisis data besar ( <i>big data analytic</i> ) dan machine learning, AI dapat mendeteksi pola transaksi tidak wajar, anomali pelaporan SPT, serta melakukan pemetaan risiko wajib pajak secara <i>real-time</i> . Hal ini meningkatkan akurasi pengawasan dan efektivitas audit pajak.
Pelayanan Wajib Pajak Berbasis Chatbot	Implementasi chatbot berbasis <i>Natural Language Processing (NLP)</i> , seperti layanan live chat di <i>pajak.go.id</i> , membantu wajib pajak memperoleh informasi dan menyelesaikan pelaporan dengan cepat dan akurat.
Pengambilan Keputusan Berbasis Data	AI mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih berdasarkan data, baik dalam prediksi pendapatan pajak maupun penilaian risiko wajib pajak.
Pengambilan Keputusan Berbasis Data	AI mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih berdasarkan data, baik dalam prediksi pendapatan pajak maupun penilaian risiko wajib pajak .

**2. Penerapan AI di Sistem Perpajakan Indonesia**

DJP telah mulai mengadopsi AI dalam beberapa aspek, seperti:

- a) Penggunaan AI untuk data analitik dan manajemen risiko kepatuhan (CRM), termasuk analisis prediktif untuk memprediksi pemenuhan pelaporan SPT.
- b) Sistem e-Faktur, e-Bupot, e-Filing, dan e-SPT yang semakin terintegrasi dengan teknologi AI untuk mendukung efisiensi pelaporan dan pembayaran pajak.
- c) *Prototyping* harmonisasi peraturan perpajakan menggunakan AI, serta eksplorasi teknologi *crawling*, *computer vision*, dan analitik data grafik untuk menggali potensi pajak lebih lanjut.

**3. Tantangan Utama Implementasi AI**

Meskipun potensinya besar, pemanfaatan AI dalam perpajakan Indonesia masih

menghadapi sejumlah tantangan krusial:

- **Kesediaan Infrastruktur Digital:** Infrastruktur TI dan data center yang tujuannya dan aman masih perlu diperkuat agar AI dapat berjalan optimal dan aman.
- **Kompetensi SDM:** Pegawai pajak dan konsultan pajak memerlukan pelatihan intensif agar mampu mengoperasikan dan memanfaatkan AI secara efektif. Kesenjangan literasi digital, khususnya di kalangan UMKM dan profesional pajak, masih menjadi kendala.
- **Isu Etika dan Regulasi:** Tantangan terkait bias algoritmik, akuntabilitas keputusan mesin, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber harus diatasi dengan regulasi yang adaptif dan progresif. Saat ini, regulasi khusus terkait AI di bidang perpajakan masih minim.
- **Kolaborasi Lintas Sektor:** Diperlukan sinergi antara pemerintah, penyedia teknologi, akademisi, dan asosiasi profesi untuk merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik.

#### 4. Strategi Optimalisasi AI dalam Perpajakan

Agar implementasi AI berjalan optimal, strategi berikut perlu diperhatikan:

- a) **Investasi Infrastruktur dan Teknologi:** Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur digital yang kuat, sebagaimana rekomendasi Bank Dunia agar 5%-10% anggaran perpajakan dialokasikan untuk teknologi dan pengembangan SDM.
- b) **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM:** Pengembangan kompetensi digital dan analitik bagi pegawai pajak dan konsultan pajak menjadi prioritas utama.
- c) **Penguatan Regulasi dan Tata Kelola:** Pemerintah perlu segera menyusun standar etika, tata kelola, dan perlindungan data dalam penggunaan AI dalam sistem perpajakan.
- d) **Kolaborasi dan Inovasi:** Mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penerapan teknologi dan memastikan AI digunakan secara akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif.

#### 5. Tantangan dan Kebutuhan Pengembangan Kapasitas

Aspek	Manfaat	Tantangan
Kepatuhan Pajak	Meningkatkan akurasi dan mengurangi celah ketidakpatuhan	Perlindungan data pribadi
Efisiensi Administrasi	Otomatisasi proses, pengurangan kesalahan, efisiensi waktu	Kebutuhan regulasi teknologi
Analisis Risiko	Prediksi risiko dan deteksi anomali secara real-time	Kesiapan sumber daya manusia dan keterampilan
Peran Konsultan	Pelayanan berbasis data dan strategi perpajakan yang lebih adaptif	Keseimbangan antara teknologi dan pendekatan manusia

### KESIMPULAN

Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem perpajakan Indonesia menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi administratif, memperkuat kepatuhan pajak, serta mempercepat proses audit dan pelaporan secara otomatis. AI dapat mendeteksi risiko ketidakpatuhan secara real-time, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, dan mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, peran konsultan pajak juga mengalami transformasi menjadi mitra strategis berbasis teknologi.

Namun, pemanfaatan AI juga menghadapi tantangan signifikan, termasuk kesiapan infrastruktur digital, kesenjangan kompetensi SDM, serta minimnya kerangka regulasi dan etika yang adaptif. Tanpa strategi yang tepat, implementasi AI justru dapat memperlebar jurang digital dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

### **Saran**

#### **1. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola AI**

Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun dan memperkuat kerangka regulasi serta tata kelola yang komprehensif untuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem perpajakan. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek penting, seperti perlindungan data pribadi, transparansi dan akuntabilitas algoritma, keamanan siber, serta mitigasi potensi bias dalam pengambilan keputusan berbasis AI.

#### **2. Investasi pada Infrastruktur dan Teknologi Digital**

Pemerintah perlu melakukan investasi yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Hal ini mencakup penyediaan jaringan internet yang stabil dan cepat, peningkatan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data (cloud computing), serta pengadaan perangkat keras dan lunak yang mendukung pemrosesan data besar secara real-time.

#### **3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Diperlukan pelatihan intensif untuk pegawai DJP dan konsultan pajak agar mampu memanfaatkan teknologi AI secara efektif, terutama dalam pengolahan data dan pengawasan berbasis risiko.

#### **4. Kolaborasi Lintas Sektor**

Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi digital, dan pembelajaran berbasis praktik yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan SDM yang adaptif dan kompeten secara digital, efektivitas penerapan AI dalam sistem perpajakan akan meningkat secara signifikan.

#### **5. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan**

Pemanfaatan AI dalam sistem perpajakan harus dilandasi oleh prinsip evaluasi berkelanjutan dan pembaruan adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang sistematis terhadap implementasi AI, termasuk indikator kinerja, dampak terhadap kepatuhan pajak, serta respon dari para pemangku kepentingan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi, A. (2025). Transformasi Peran Profesi Pajak dalam Era Digital. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Aladebumoye, T. (2025). Artificial Intelligence and Tax Compliance: A Global Perspective. *Journal of Digital Taxation*, 14(2), 45–60.
- Amrullah, A. S., Cahyadini, A., & Safiranita, T. (2024). Potensi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pelayanan Dan Pengawasan Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari UU ITE, PP PSTE Dan UU KUP. *Equality : Journal of Law and Justice*, 1(2), 79–94. <https://doi.org/10.69836/equality-ijl.v1i2.51>
- European Commission. (2021). Proposal for a Regulation on Artificial Intelligence. Brussels.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2023). e-Conomy SEA 2023. <https://economysea.withgoogle.com>
- Hanila, S., & Alghaffaru, M. A. (2023). Pelatihan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Perkembangan Teknologi Pada Pembelajaran Siswa Sma 10 Sukarami Kota Bengkulu. *Jurnal Dehasen Mengabdi*, 2(2). <https://doi.org/10.37676/jdm.v2i2.4890>
- Mais, R. G., Wulaningsih, R. W., Oktasari, E., Setiawan, D. A., & Wulandari, W. (2025). Artificial

- Intelligence (AI) dalam Akuntansi: Peluang dan Tantangan untuk Profesi Akuntan. *jesya*, 8(1), 751–765. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1976>
- Nurchoiriyah, A. P., Sofia, E., Djasuli, M., & Amala, K. (2025). Peran Artificial Intelligence Dalam Optimalisasi Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu. 14(2).
- Nurchoiriyah, S., Irawan, D., & Wulandari, R. (2025). Penerapan AI dalam Sistem Fiskal Nasional. *Jurnal Ekonomi Berkelanjutan*, 6(1), 55–68.
- OECD. (2021). *Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- Permatasari, D. P. A., Diana, C. A., & Munandar, I. M. (2025). Hubungan Antara Pelayanan Otomatis Dengan Chatbot Berbasis Ai Dan Responsivitas Pelayanan Pelanggan Studi Kasus Pada Perusahaan Google, Amazon, Dan Microsoft. 17(10).
- Permatasari, N., Yulianti, R., & Santoso, A. (2025). Peran Konsultan Pajak dalam Era Digital: Adaptasi Teknologi dan Tantangannya. *Jurnal Ekonomi Digital dan Perpajakan*.
- Pramesti, R. F., & Emalia, D. (2024). Studi Literatur: Artificial Intelligence Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1338–1350. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4661>
- Pramesti, A., & Emalia, R. (2024). Digitalisasi Ekonomi dan Implikasinya terhadap Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(1), 45–56.
- Puspita, A. F., Rusydi, M. K., & Purwanti, L. (2023). Peran Big Data dalam Membangun Smart City untuk Sistem Perpajakan Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2), 171–184. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i2.004>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Peran Artificial Intelligence dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce: Literasi Digital sebagai mediator. *Jurnal Akuntansi*, 9.
- Retta Farah Pramesti. (2024). Studi Literatur: Artificial Intelligence Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia. 1327–1339.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- Sopiyah, I. (t.t.). *Perlindungan Hukum Terhadap Invensi Kecerdasan Buatan (Artificialintelligence)Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0 Berdasarkan Persfektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*.
- Sopiyah, D. (2024). Transformasi Teknologi dan Masa Depan Profesi Perpajakan. *Jurnal Inovasi Administrasi Publik*, 10(2), 123–135
- Tolulope Aladebumoye. (2025). The role of AI in enhancing tax transparency and reducing evasion. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(1), 206–217. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.1.0023>
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. 2(4), 149–158.